



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA**

OPPAL

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
DAN
PT OPPAL KAYA LITERASI
TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH PAKAR, PENERIMAAN SERTA
PENEMPATAN MAHASISWA MAGANG, DAN PUBLIKASI ONLINE**

**Nomor: 012/B.4/F.ISH/Univet. Btr/III/2024
Nomor:**

Perjanjian Kerjasama (MoA) ini merupakan Tidak Lanjut (TL) dari Nota Kesepakatan Bersama antara **Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo** dengan **PT OPPAL KAYA LITERASI** nomor: 004/PKS/OPP AL/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 12 bulan Oktober tahun 2022 oleh para pihak yang mewakili lembaga masing-masing.

Selanjutnya

Perjanjian Kerjasama (MoA) ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kota Jakarta Selatan oleh antar pihak-pihak:

- 1. Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berkedudukan dan berkantor di Sukoharjo, beralamat di Jln Letjend Sujono Humardani No.1 Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
- 2. Firman** Direktur Utama PT OPPAL KAYA LITERASI, berkedudukan di Office District 8 Treasury Lantai 16 Unit D, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT OPPAL, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut **Para Pihak** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (MoA) dalam bidang; 1) Penyelenggaraan Kuliah Pakar, 2) Penerimaan serta Penempatan Mahasiswa Magang, dan 3) Publikasi online dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling memberi manfaat bagi **Para Pihak**

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pihak Kesatu menyiapkan ruang kegiatan, kelengkapan sarana prasarananya serta mahasiswa sebagai peserta dalam pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan kuliah pakar yang narasumber/dosen praktisinya dari Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menerima dan menempatkan mahasiswa magang yang berasal dari Pihak Kesatu di perusahaan Pihak Kedua.
3. Pihak Kesatu memberikan dan mengirimkan materi/informasi berbagai kegiatan dalam bentuk press release (teks, audio dan atau video) untuk dimuat dalam publikasi online oleh pihak kedua

Pasal 3
Bentuk Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama (MoA) ini akan ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Kerjasama (Implementation of Arrangement) antara Para Pihak
2. Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1); (2); & (3) disepakati untuk dilaksanakan yang waktunya (tanggal, bulan dan tahun) disetujui oleh Para Pihak

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama (MoA) ini dan setelah itu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila dalam hal perjanjian kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 6
Biaya**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Para Pihak yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7
Lain-lain**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan PT OPPAL KAYA LITERASI.
2. Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan PT OPPAL KAYA LITERASI.
3. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak

**Pasal 8
Penutup**

Perjanjian kerjasama (MoA) ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan 1 (satu) rangkap untuk PT OPPAL KAYA LITERASI yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

PT OPPAL KAYA LITERASI



Firman
Direktur Utama